

PELATIHAN PERHITUNGAN ZAKAT PENGHASILAN BAGI MASYARAKAT DUKUH SENGIRJO RT 06 RW 02 DESA BENDAN KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI

Iin Emry Prastiwi

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis

iinemmyprastiwi24@gmail.com

Abstrak

Kegiatan ini dilaksanakan dengan latar belakang ingin membantu dalam pihak pihak yang membutuhkan dalam perhitungan zakat penghasilan. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk penambahan pengetahuan melalui praktik langsung bagaimana cara menghitung zakat penghasilan. Diharapkan dari hasil pelatihan ini memberikan materi tentang pelatihan perhitungan zakat penghasilan ini dapat menambah pengetahuan secara praktik kepada peserta, dan langsung konsultasi permasalahan yang dialami bagi yang ragu atau bingung dalam menghitung zakat penghasilan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi langsung. Metode ceramah digunakan dalam proses penyampaian materi pelatihan/sosialisasi. Target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 1) Masyarakat mampu mengetahui bagaimana seluk beluk hukum zakat penghasilan; 2) Masyarakat mendapatkan pengetahuan perhitungan zakat penghasilan

Kata Kunci: Zakat penghasilan, profesi, pengabdian

Abstract

This activity was carried out with the background of wanting to help parties in need in calculating income zakat. The purpose of this community service is to increase knowledge through direct practice on how to calculate zakat income. It is hoped that the results of this training will provide material on the training on the calculation of income zakat, which can add practical knowledge to participants, and directly consult the problems experienced for those who are doubtful or confused in calculating income zakat. This activity is carried out using the lecture method, direct discussion. The lecture method is used in the process of delivering training/socialization materials. The expected output targets of this activity are 1) The community is able to know the ins and outs of the law on income zakat; 2) People get knowledge of calculating income zakat

Keywords: Zakat income, profession, devotion

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat didalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi social yang

memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam (Intang, 2021).

Persoalan yang Menjadi problema zakat adalah rendahnya tingkat pengetahuan umat islam tantang zakat, terutama zakat maal. Banyak orang yang beranggapan, bahwa pengetahuan tentang kewajiban zakat hanyalah sebatas pada zakat fitrah saja. Padahal zakat maal juga hukumnya wajib bagi orang-orang yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat maal.

Masih banyak harta-harta lain yang merupakan obyek zakat, namun belum di pahami oleh masyarakat. pemahaman masyarakat tentang zakat khususnya zakat maal masih kurang sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Wakhidurrokhim S.Pd.I bahwasanya sebagian masyarakat di Desa Bendan Boyolali masih belum Memahami kewajiban membayar zakat Maal, sehingga sebagian masyarakat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar zakat.

Bahkan, banyak umat islam yang tidak mengetahui tentang nisab dan haul. Lembaga-lembaga konsultasi zakat yang ada belum sepenuhnya mampu menyosialisasikan pengetahuan tentang zakat kepada masyarakat. Sementara, perkembagangan sistem ekonomi setiap hari terus bertambah dan bervariasi (Mujahidin, 2013).

Potensi zakat di Indonesia masih mengalami kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpun dana zakatnya. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: Rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal, basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan sebagainya.

Zakat penghasilan atau sering disebut zakat profesi merupakan salah satu potensi penting zakat maal di Indonesia. Banyak yang berpenghasilan dari profesinya berupa gaji, insentif, tunjangan dan sebagainya. Zakat penghasilan bersifat wajib bagi umat Islam yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap. Namun, masih ada yang belum mengerti cara menghitung zakat penghasilan. Zakat adalah salah satu ibadah dalam agama Islam yang memiliki posisi sangat penting, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Namun, zakat penghasilan saat ini belum berfungsi secara maksimal untuk pemerataan kesejahteraan umat. Pasalnya, masih banyak yang tidak mengetahui porsi zakat penghasilan berapa persen dari penghasilan dan cara menghitung zakat penghasilan. Selain itu, kedudukan hukum zakat penghasilan juga masih sering ditanyakan umat Islam di

Indonesia. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003, semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % apabila telah mencapai nishab dalam satu tahun, yaitu senilai 85 gram emas.

Oleh karena itu dengan kondisi tersebut saya menghadirkan pelatihan perhitungan zakat penghasilan dengan tema " Pelatihan Perhitungan Zakat Penghasilan bagi Masyarakat Dukuh Sengirjo, Rt 06, Rw 02 Desa Bendan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali". Pada tanggal 20 April 2021 pukul 16.00 – 17.00 WIB pada acara PKK ibu-ibu warga sengirjo, bendan. Iin Emy Prastiwi sebagai pemateri dan pelaksana menyampaikan bahwa penting mengetahui tata cara perhitungan zakat penghasilan karena selain kewajiban agama Islam ketika sudah memenuhi syarat, juga mendukung pemerintah (BAZNAS) dalam penghimpunan zakat di Indonesia. Selain itu pemateri yang merupakan dosen ITB AAS Indonesia, juga mengampu mata kuliah manajemen zakat setiap tahun pada semester genap. Hal ini menjadikan narasumber mumpuni dalam penguasaan materi.

Dengan pelatihan perhitungan zakat penghasilan, diharapkan semakin banyak masyarakat tahu akan zakat penghasilan mulai dari salah satu kewajiban agama Islam, syarat dan rukun zakat penghasilan, dan tata cara menghitungnya. Hal ini ikut mendukung program pemerintah dalam sosialisasi zakat di masyarakat, sehingga pencapaian penghimpunan zakat di Indonesia semakin meningkat terus.

Diharapkan setelah ada pelatihan perhitungan zakat penghasilan ini, masyarakat dusun Sengirjo, Bendan memahami dan mengetahui membayar zakat maal terutama zakat penghasilan adalah wajib hukumnya apabila sudah memenuhi persyaratan wajib zakat. Selain itu masyarakat mampu menghitung sendiri zakat dari penghasilan sendiri maupun penghasilan keluarganya kemudian dibayarkan kepada LAZ atau BAZNAS.

B. METODE PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat meliputi tahapan sebagai berikut: (1) Pencarian informasi PKK desa Sengirjo, Bendan, Banyudono, Boyolali, (2) Persiapan materi yang akan digunakan, (3) Persiapan alat dan bahan, (4) Memberikan pelatihan dan pemahaman tentang cara menghitung zakat penghasilan dan materi pengantar lainnya

Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan dan pemahaman tentang pelatihan menghitung zakat penghasilan.

Tabel 3.1 Uraian pekerjaan, Program dan Volumenya dalam 1 bulan

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume	Pemberi Materi
1.	Melakukan perizinan sosialisasi zakat penghasilan pada forum pertemuan PKK di desa Sengirjo	Proses perizinan	1 hari	Iin Emy Prastiwi, SE.Sy.,ME
2.	Memberikan materi cara kewajiban dan cara menghitung dan membayar zakar penghasilan	Menjelaskan cara-cara menghitung dan membayar zakar penghasilan	1 jam	Iin Emy Prastiwi, SE.SY.,ME
3.	Kesimpulan	Menyimpulkan dari hasil pelatihan	15 menit	Iin Emy Prastiwi, SE.SY.,ME

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan Pelatihan Perhitungan Zakat Penghasilan dengan tema "Pelatihan Perhitungan Zakat Penghasilan bagi Masyarakat Dukuh Sengirjo, Rt 06, Rw 02 Desa Benda Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali". Pada tanggal 20 April 2021 pukul 16.00-17.00 WIB di rumah Ibu Ketua PKK Sengirjo Ibu Setyani. Pelatihan ini dihadiri oleh lebih dari 15 peserta dikarenakan sedang masa pandemic covid-19. Warga tidak boleh dipaksa mengikuti kegiatan PKK.

Untuk pemateri yang mengisi pada kegiatan ini ialah Iin Emy Prastiwi, SE.Sy.,ME. Pelatihan perhitungan zakat penghasilan ini berlangsung sekitar dua jam dimana pemateri menyampaikan terlebih dahulu fiqh zakat secara umum baru kemudian spesifik kepada fiqh zakat penghasilan dan cara menghitungnya. Pendahuluan fiqh zakat, bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa zakat ini hukumnya adalah wajib (jika sudah memenuhi persyaratan wajib zakat maal). Selingan pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang di alami oleh peserta semua sudah dijawab oleh pembicara. Dalam penyampaian materi diketahui memang masyarakat menganggap zakat fitrah itu wajib sedangkan zakat maal itu sunah. Dengan sosialisasi ini bermanfaat menambah pengetahuan masyarakat terhadap perintah wajib berzakat termasuk zakat maal itu sendiri.

Setelah penyampaian fiqh zakat, kemudian menyampaikan fiqh zakat penghasilan secara terkhusus. Hal ini bertujuan memperdalam pengetahuan masyarakat pada zakat penghasilan. Materi berikutnya adalah tata cara menghitung zakat penghasilan atas suatu profesi. Inti materi ini, pada zakat profesi, secara fiqh ulama timur tengah dihitung berdasarkan penghasilan bersih dikurangi pengeluaran/potongan (jika ada). Dari penghasilan bersih kemudian dipotong 2,5% dan dibayarkan kepada Baitul Maal/amil zakat.

Pemotongan ini apabila penghasilan bersih selama 1 tahun sudah mencapai batas nisab penghasilan wajib dizakati.

Materi terakhir adalah sesi Tanya jawab. Banyak pertanyaan dari ibu-ibu yang hadir, menandakan mereka sangat antusias terhadap tema pengabdian ini. Beberapa pertanyaan diantaranya adalah: pertama, jika pengeluaran terlalu banyak, bahkan sampai minus tidak tersisa. Apakah tidak boleh tidak mengeluarkan zakat? Untuk menjawabnya, pemateri menggunakan peraturan BAZNAS Indonesia. Peraturan ini berisi bahwa pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan kotor (tanpa ada pengurangan kebutuhan dan potongan gaji). Namun dalam peraturan NASNAS Nasional ini tetap mempertimbangkan apabila penghasilan dari profesi sudah mencapai nisab. Jika belum mencapai nisab, maka belum terkena kewajiban zakat penghasilan.

Jika dibandingkan, peraturan BAZNAS ini berbeda dengan pendapat ulama timur tengah dalam menentukan cara menghitung zakat penghasilan. BAZNAS di Indonesia menyesuaikan kondisi masyarakat dimana kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki penghasilan yang pas dengan kebutuhan yang banyak, sehingga harta bersih sisa kebutuhan sedikit atau hamper tidak ada. Sehingga mayoritas mereka tidak akan berzakat penghasilan. Peraturan BAZNAS ini dibuat untuk kehati-hatian bagi masyarakat yang takut tidak mengeluarkan zakat hartanya menjadi tidak berkah. Maka bisa mengikuti Peraturan BAZNAS.

Pelatihan ini mendapat apresiasi yang baik dari peserta terlihat dari hasil survei yang menyatakan puas dan menilai pelatihan ini sangat bermanfaat. Sehingga harapan dari panitia yaitu peserta dapat memahami tentang zakat penghasilan dan membayarnya apa bila ketentuan dan syarat sudah terpenuhi.

Gambar 1



D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di pada masyarakat ibu-ibu PKK dukuh Sengirjo, Bendan, Banyudono, Boyolali, dimana menghasilkan kesimpulan di antara lain:

- 1) Pelaksanaan pelatihan perhitungan zakat penghasilan ini telah dilaksanakan dengan baik. Dengan respon pertanyaan dari para peserta yang antusias.
- 2) Pemberian materi tentang pelatihan perhitungan zakat penghasilan ini dapat menambah pengetahuan secara praktik kepada peserta, dan langsung konsultasi permasalahan yang dialami bagi yang ragu atau bingung dalam menghitung zakat penghasilan.

2. Saran

Dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan kepada masyarakat ibu-ibu PKK dukuh Sengirjo ini, maka saran untuk tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya pelatihan perhitungan zakat penghasilan ini ikut mengundang narasumber dari BAZNAS untuk lebih memperdalam pembahasan tentang zakat penghasilan sekaligus sarana sosialisasi untuk mengingkatkan penghimpunan zakat penghasilan.
- 2) Pelatihan perhitungan zakat penghasilan dilakukan lebih dari sekali pada peserta yang sama. Karena pasti ada kekurangan pada pelatihan pertama. Sekaligus menjadikan waktu Tanya jawab para peserta yang telah mencoba dan menemui kesulitan.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini tidak terlepas dari bantuan para pihak. Oleh karena itu saya mengucapkan Terimakasih kepada Ketua RT 6 dusun Sengirjo, desa Bendan, Bapak Heri, atas izinnya untuk mengadakan pengabdian ini di acara PKK dukuh Sengirjo.

DAFTAR PUSTAKA

Mujahidin, Ahmad. 2013. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Depok: PT Raja Grafindo Persada

Intang, Indo. 2021. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Maal Di Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Skripsi*. Fakultas Syariah. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Departemen Agama RI. 2007. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press

Badan Amil Zakat Nasional. _____. *Zakat Penghasilan*. <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan> diunduh pada tanggal 30 April 2021

